



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 49.1 TAHUN 2017

TENTANG

SIKLUS TAHUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa perlu menetapkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam siklus tahunan desa;
- b. bahwa siklus tahunan desa dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Siklus Tahunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten



Sleman Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 1.1);

13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIKLUS TAHUNAN DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
4. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya



merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Pelaksana Kegiatan adalah unsur perangkat Desa dari sekretariat Desa dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
11. Rencana Anggaran dan Biaya yang selanjutnya disingkat RAB, adalah perhitungan rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
12. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Desa.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang digunakan oleh pelaksana kegiatan untuk meminta pencairan dana guna melaksanakan kegiatan dalam APBDesa.
14. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat PTJB, adalah surat pernyataan pertanggungjawaban atas belanja dalam pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan.
15. Siklus Tahunan Desa adalah kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahun.
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun yang memuat pendahuluan, program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dan penutup



yang disusun oleh Pemerintah Desa dan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

17. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Ppermusyawaratan Desa secara tertulis yang memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
18. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat IPPD adalah informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
19. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang diberikan kepada Desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
20. Laporan Penggunaan Dana Desa yang selanjutnya disingkat LPDD adalah laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang didanai dengan dana Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa dan oleh Kepala Desa disampaikan Bupati melalui Camat.
21. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
24. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
25. Bupati adalah Bupati Sleman.



26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembangunan.

## Pasal 2

Siklus Tahunan Desa berfungsi sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan tahunan Desa; dan
- b. bahan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten.

## BAB II

### JADWAL SIKLUS TAHUNAN DESA

## Pasal 3

Siklus Tahunan Desa dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

NO.	BULAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Januari	a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun (LRA-AT); b. LPDD semester II (LPDD-II); c. Peraturan Desa tentang	a. batas pelaporan akhir bulan Januari; b. batas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan; c. batas pelaporan



		<p>Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (LPJ-APBDesa);</p> <p>d. pembentukan tim pelaksana kegiatan;</p> <p>e. penyusunan RAB berdasarkan APBDesa.</p>	<p>akhir bulan Januari;</p> <p>d. penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan.</p>
2.	Maret	<p>a. LPPD Akhir Tahun Anggaran (LPPD-AT);</p> <p>b. LKPPD Akhir Tahun (LKPPD-AT) Kepada BPD;</p> <p>c. IPPD;</p> <p>d. penyampaian permohonan BKK kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah untuk tahun yang akan datang dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala DPMD.</p>	<p>a. batas pelaporan akhir bulan Maret;</p> <p>b. batas pelaporan akhir bulan Maret;</p> <p>c. batas pelaporan akhir bulan Maret dan wajib dimuat di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;</p> <p>d. batas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Juni	<p>a. musyawarah desa penyusunan rencana pembangunan desa oleh BPD sebagai pedoman pemerintah desa menyusun rancangan RKPDesa dan DU-RKPDesa;</p> <p>b. pembentukan tim penyusun</p>	<p>a. batas pelaporan akhir bulan Juni;</p> <p>b. batas pelaporan</p>





		RKPDesa dengan Keputusan Kepala Desa.	akhir bulan Juni.
4.	Juli	<p>a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama (LRA-I);</p> <p>b. LPDD semester I (LPDD I);</p> <p>c. Laporan Realisasi Penggunaan BKK tahap I;</p> <p>d. mulai penyusunan perubahan APBDesa;</p> <p>e. mulai penyusunan RKPDesa tahun berikutnya.</p>	<p>a. batas pelaporan akhir bulan Juli;</p> <p>b. batas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. batas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan;</p>
5.	Agustus	<p>a. proses penyusunan perubahan APBDesa;</p> <p>b. proses penyusunan RKPDesa tahun berikutnya.</p>	
6.	September	<p>a. penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;</p> <p>b. penetapan RKPDesa tahun berikutnya.</p>	<p>a. paling lambat ditetapkan akhir bulan September;</p> <p>b. paling lambat ditetapkan akhir bulan September.</p>
7.	Oktober	a. mulai penyusunan APBDesa tahun berikutnya;	a. rancangan APBDesa disepakati dengan BPD paling lambat akhir bulan Oktober;



		<p>b. pembentukan tim pelaksana kegiatan berdasarkan perubahan APBDesa;</p> <p>c. penyusunan RAB berdasarkan perubahan APBDesa.</p>	<p>b. penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan sesuai perubahan APBDesa.</p>
8.	Desember	<p>a. pengangkatan bendahara desa tahun berikutnya;</p> <p>b. Laporan Realisasi Penggunaan BKK tahap II;</p> <p>c. penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berikutnya;</p> <p>d. penyampaian DU-RKPDesa.</p>	<p>a. batas pelaporan 31 Desember;</p> <p>b. batas pelaporan sesuai perturan perundang-undangan;</p> <p>c. batas pelaporan 31 Desember;</p> <p>d. batas pelaporan 31 Desember.</p>

#### Pasal 4

Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan dan menatausahakan APBDesa setiap bulan dengan kegiatan meliputi:

- a. pembuatan SPP;
- b. pembuatan PTJB;
- c. penyusunan Buku Kas Umum;
- d. penyusunan Buku Bank Desa;
- e. penyusunan Buku Kas Pembantu Pajak;
- f. penyusunan Buku Pembantu Kas Kegiatan; dan
- g. penyusunan laporan kegiatan.



## Pasal 5

Pemerintah Desa berkewajiban menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun profil desa setiap tahun.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan profil Desa kepada Bupati melalui DPMD.
- (3) Penyusunan dan pelaporan profil Desa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Kepala Desa berkewajiban melaksanakan sensus aset Desa setiap 5 (lima) tahun untuk menyusun rekapitulasi aset Desa.

## BAB III

### PELAPORAN SIKLUS TAHUNAN DESA

## Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Siklus Tahunan Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang RKP-Desa;
  - c. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahannya;
  - d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
  - f. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
  - g. Laporan Realisasi Penggunaan BKK tahap I dan II;
  - h. LPDD tahap I dan II;
  - i. LPPD Akhir Tahun;



- j. LPPD Akhir Masa Jabatan; dan
- k. IPPD disertai bukti pemuatannya di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) DPMD melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan pendampingan dalam penyusunan Siklus Tahunan Desa.
- (3) Camat berkewajiban memberikan bimbingan, koordinasi, dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.
- (4) Camat membantu dan memfasilitasi DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Desa berkewajiban melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.

### Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan siklus tahunan desa dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk tertib administrasi dan tertib waktu dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.
- (3) Kepala Desa berkewajiban melakukan pengawasan kepada Perangkat Desa dalam pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 49.1

